

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jenis Penelitian hukum normatif mencakup:

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan pendekatan-pendekatan berperilaku atau bersikap tidak pantas.⁴⁷ Penelitian asas-asas merupakan suatu penelitian filosofis. Penelitian ini banyak mengkaji asas-asas hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 70.

horizontal.⁴⁸ Perundang-undangan secara vertikal yaitu dalam ruang lingkup perundang-undangan yang berbeda derajat. Horizontal menyangkut peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Penelitian ini menggunakan sinkronisasi vertikal dan horizontal.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statue approach*), menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian.⁴⁹ Pendekatan undang-undang dengan pemahaman hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus mencerminkan gagasan yaitu keadilan. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), membandingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masa kini dan hukum yang berlaku masa lalu atau pada tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 59 KUHP

⁴⁸ *Ibid.*, hal 85.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93-95.

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63.
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang kepabeanan, khususnya Pasal 108.
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.⁵⁰ Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Buku hukum baik yang klasik maupun kontemporer, serta arikel yang dimuat di jurnal hukum dapat dijadikan bahan hukum sekunder. Buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

⁵⁰ *Ibid.*, hal 162.

- a. Ensiklopedia Indonesia;
- b. Kamus hukum;
- c. Kamus bahasa Inggris – Indonesia;
- d. Kamus besar bahasa Indonesia;
- e. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, serta penelusuran bahan dari internet. Studi Kepustakaan adalah cara memperoleh data baik dengan literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kepustakaan dapat diperoleh di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Brawijaya, Perpustakaan umum, maupun perpustakaan perguruan tinggi.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penyajian bahan-bahan hukum yang terkumpul dijadikan satu dengan hasil analisisnya agar memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analisis dengan mengaitkan dan mendasarkan pada asas-asas hukum dan teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal. Penafsiran untuk

mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.⁵¹

E. Definisi Konseptual

1. Korporasi

Adalah badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

2. Tindak pidana Lingkungan Hidup

Adalah tindakan mencemarkan atau merusak lingkungan, yang dilakukan baik perorangan maupun badan usaha, yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum berdampak terhadap masyarakat luas dengan cara melawan hukum.

3. Lingkungan hidup

Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

4. Pertanggungjawaban pidana

Adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan perbuatannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya itu.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 156.